

**DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO. 5
TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA
(Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam
Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung)**

TESIS

Oleh :

**MUJIBURRAHMAN
NIM. 210211050130**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024**

**DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO. 5
TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA
(Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam
Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung)**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

Oleh :

**MUJIBURRAHMAN
NIM. 210211050130**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujiburrahman
NIM : 210211050130
Tempat Tanggal Lahir : Tantaringin (Tabalong), 23-11-1979
Prodi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul : “Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis *Maqashid Syari’ah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Banjarmasin, Maret 2024
Saya yang menyatakan




Mujiburrahman
NIM. 210211050130

PERSETUJUAN TESIS
DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO. 5
TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA
(Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Oleh :
Mujiurrahman
NIM. 210211050130

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum

Pembimbing II,


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, M. Hk

PENGESAHAN TESIS





**DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO. 5
TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA
(Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam
Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung)**

Oleh :

Mujiburrahman
NIM. 210211050130

Telah Diujikan Pada Hari Senin Tanggal 20 Mei 2024

Dewan Penguji :

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr.Hj. Wahidah,M.HI	
2.	Prof.Dr.H.M.Fahmi AlAmruzi, M.Hum	
3.	Dr.H.Anwar Hafidzi,Lc,MA.HK	
4.	Dr.Hj.Rabiatul Adawiyah,S.Ag,M.Ag	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfia Jamalie, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Mujiburrahman, NIM. 210211050130, *Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung)*, Pembimbing I : Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi,M.Hum dan Pembimbing II : Dr.H.Anwar Hafidzi,Lc,MA.Hk., Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, *Maqashid Syari'ah*, Pengadilan Agama Tanjung

Penelitian ini berangkat dari 2 (dua) fakta bahwa dari seluruh pengadilan di wilayah hukum Kalimantan selatan yang berjumlah 13 pengadilan, Pengadilan Agama Tanjung menjadi pengadilan yang banyak menolak permohonan dispensasi nikah dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya. Kemudian adanya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung karena sebab catin telah hamil, hal tersebut menimbulkan kekaburan ketentuan yang ada pada PERMA No. 5 tahun 2019 terutama pertimbangan karena catin wanita dalam keadaan hamil, ditambah lagi pernyataan dari ketua kamar peradilan agama bahwa kehamilan tidak dapat dijadikan alasan mendesak untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah dispensasi nikah dan seluruh putusan dispensasi nikah di PA Tanjung selama tahun 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung tahun 2022, hakim berusaha mewujudkan keadilan substantif dengan pertimbangannya. Secara yuridis normatif telah memenuhi aspek-aspek hukum formil maupun materil dan tidak bertentangan dengan PERMA No. 5 tahun 2019. Alasan mendesak yang dinilai oleh para hakim sejatinya merupakan pertimbangan dari kebijaksanaan hakim dalam melihat keadaan para pihak. Kedua, hakim juga menggunakan kaidah *fiqhiyah* untuk menegakkan *maqashid syari'ah* dalam menimbang dan memutuskan permohonan, terutama yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Khususnya, dalam upaya untuk menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), yang bertujuan untuk mencapai tujuan *maqashid syari'ah*, yaitu tujuan yang berlangsung lama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan pertolongan-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW manusia terbaik yang telah membawa alam semesta kepada kecemerlangan akal fikiran dan budi pekerti yang mulia.

Penulis menyadari tesis ini masih memiliki banyak sekali kekurangan sehingga kritik dan saran serta masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penulisan dan penelitian ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Mujiburrahman,MA, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
2. Bapak Prof.Dr.H.Zulfa Jamalie,S.Ag,M.Pd, Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
3. Ibu Dr.Hj.Wahidah,M.HI, ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Bapak Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi,M.Hum, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti, memberikan kritik dan saran serta kemudahan dalam memberikan bimbingan.
5. Bapak Dr.H.Anwar Hafidzi,Lc.MA.Hk, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama berstudi pada program Pascasarjana ini.
7. Pimpinan dan staf pada pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan secara aktif kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

8. Kepala Perpustakaan Pascasarjana dan Kepala Perpustakaan UIN Antasari yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam referensi-referensi penulisan.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa (i) konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, terkhusus angkatan 2021 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
10. Kedua orang tua & mertua-ku yang telah tiada, namun kuyakin do'a mereka senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Karya ini sekaligus kudedikasikan atas jerih payah dan pengorbanan mereka. Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah untuk mereka di alam baqa.
11. Isteriku tercinta, Lisnawatie,S.Ag yang senantiasa memberikan support dan dukungannya, baik moril maupun do'a terbaiknya. Juga anak-anakku tersayang : Rifqi, Wafiq, Aisyah & Zadit, *you're is my every thing*. Ya Allah jadikan mereka "*qurrata a 'yun*" dan kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. khususnya bagi khazanah pemikiran dan kepustakaan Islam. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah SWT berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal 'alamin.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Tharieq

Banjarmasin, Maret 2024

Penulis,

Mujiburrahman

MOTTO

جرب ولاحظ تكن عارفا

“Coba dan perhatikan, niscaya kamu akan mengetahui !”

The Quait Sea Never Gives The Best Sailor

“Lautan yang tenang, tidak akan pernah melahirkan pelaut yang ulung”
(Alm.Ust.Taufiqurrahman, PDH '91-'93)

“Jadilah orang yang **bermanfaat**

Jangan hanya pandai **memanfaatkan**

dan jangan sampai hanya **dimanfaatkan!**”

(KH.Hasan Abdullah Sahal, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’ marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fītri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
--------	---------	----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Kajian Teori	16
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II DISPENSASI NIKAH DALAM KAJIAN NORMATIF DAN TEORI- TEORI PUTUSAN HAKIM.....	27
A. Dispensasi Nikah dalam Pendekatan Fikih	28

B. Dispensasi Nikah dalam Pendekatan Hak Asasi Manusia	43
C. Dispensasi Nikah dalam Pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	66
D. Dispensasi Nikah dalam Pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak	74
BAB III PRINSIP DASAR PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA	80
A. Teori-Teori Putusan Hakim	80
B. Teori <i>Maqashid Syari'ah</i>	96
BAB IV KAJIAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PERSPEKTIF YURIDIS NORMATIF DAN <i>MAQASHID SYARI'AH</i>.....	109
A. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Perspektif Yuridis.....	109
B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	120
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	132